



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 130 TAHUN 2006

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DI BALAI INSEMINASI BUATAN DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/KPTS/O.T.210/4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional ;
14. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/O.T.210/KPTS/0896 tentang Tata Cara Dan Syarat-Syarat Pelatihan Serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan ;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI INSEMINASI BUATAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Balai adalah Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pemasaran semen beku.
4. Pelayanan Pemasaran Semen Beku adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Inseminasi Buatan Sidomulyo Ungaran Jawa Tengah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan.
5. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
6. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
7. Semen adalah zat cair yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan unggul yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.
8. Semen Beku adalah zat cair (cairan) yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan unggul yang dapat digunakan untuk pembuahan, dikemas dan dibekukan pada suhu -196°C .
9. Inseminasi Buatan (IB) adalah suatu cara untuk memasukkan semen dari pejantan unggul ke dalam organ reproduksi hewan betina yang berada dalam keadaan birahi dengan menggunakan alat yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan supaya hewan tersebut bunting.

10. Konsumen adalah pengguna atau pembeli semen beku hasil produksi Balai Inseminasi Buatan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
11. Mitra Kerja adalah Badan Usaha Swasta atau Pemerintah yang bekerjasama dengan Balai Inseminasi Buatan Sidomulyo Ungaran.
12. Kerja Sama Operasional adalah bentuk kerjasama antara Badan Usaha Swasta atau Pemerintah dengan Balai Inseminasi Buatan Ungaran untuk memproduksi Semen Beku.
13. Kerja Sama Teknis adalah bentuk kerjasama antara Badan Usaha Swasta atau Pemerintah dengan Balai Inseminasi Buatan Ungaran dalam bidang teknis pemasaran, maupun bidang teknis lainnya.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi dari Balai adalah menjadikan Balai Inseminasi Buatan yang berkualitas, profesional dan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan Peternak melalui perbaikan mutu genetik ternak di Jawa Tengah.
- (2) Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai misi sebagai berikut:
 - a. menyediakan benih ternak secara tepat mutu, tepat jumlah dan tepat waktu.
 - b. meningkatkan kualitas dan proses pelayanan.
 - c. memberikan citra yang terbaik bagi petani ternak.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemasaran Semen Beku Di Balai Inseminasi Buatan pada Dinas Peternakan adalah agar pelaksanaan pelayanan Pemasaran Semen Beku Di Balai Inseminasi Buatan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan lancar, konsisten, efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi dalam upaya peningkatan mutu genetik ternak dan pendapatan petani ternak di Jawa Tengah.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Yang berhak mendapat Pelayanan di Balai adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen.
- b. Dinas Teknis Kabupaten/Kota.
- c. Mitra Kerja.

Pasal 6

Mekanisme Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Mekanisme Pengaduan Keluhan Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 ~~DESEMBER~~ 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 ~~DESEMBER~~ 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 130

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 130 TAHUN 2006
 TANGGAL 23 DESEMBER 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 DI BALAI INSEMINASI BUATAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyedia barang (semen beku)	<p>Persyaratan mendapatkan barang :</p> <p>1. Pembelian langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemesanan terlebih dahulu, - Membayar segera setelah mendapat barang. <p>2. KST/KSO dengan mitra usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ijin prinsip dari Kepala Dinas - Kesepakatan KST/KSO 	<p>1. Pembelian langsung</p> <p>a. Konsumen datang langsung ke Bagian Pemasaran BIB, melakukan pembayaran dan melakukan DO</p> <p>b. Pengambilan dan pengecekan barang di Bagian Distribusi</p>	<p>1. Pembelian langsung.</p> <p>2. KST/KSO</p> <p>a. Jawaban persetujuan ijin prinsip dikeluarkan paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima</p> <p>b. Penandatanganan naskah perjanjian KST / KSO paling lambat 3 hari setelah kesepakatan disetujui.</p> <p>c. Pelaksanaan KST/KSO dikerjakan segera setelah naskah ditandatangani.</p>	<p>Rp. 4.000 per dosis</p> <p>Berdasarkan Perda 11 Tahun 2002</p>	Semen Beku	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan semen beku - Container - N2 cair/ nitrogen - Kotak saran - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui jenis dan jumlah barang - Mutu Semen Beku <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnik pelayanan Prima - Tehnik penanganan semen beku <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Impati - Kestabilan emosi - Jujur - Responsif - Kerja sama 	Sesuai PP 30/1980 ttg Peraturan disiplin PNS	Pembatalan perjanjian	Balai Inseminasi Buatan Jl. MT. Haryono No. 53 A Ungaran 50154

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>5. Hasil produksi diserahkan kepada mitra usaha (Koperasi).</p> <p>6. Mitra Usaha (Koperasi) memasarkan langsung ke konsumen Kab./ Kota</p>								

GUBERNUR JAWA TENGAH


ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 130 TAHUN 2006
TANGGAL 23 DESEMBER 2006

MEKANISME PELAYANAN DI BALAI INSEMINASI BUATAN
PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH


A. MELALUI PEMBELIAN LANGSUNG



B. PEMBELIAN TIDAK LANGSUNG MELALUI KERJASAMA TEKNIS (KST)



C. PEMBELIAN TIDAK LANGSUNG MELALUI KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)




GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 130 TAHUN 2006
TANGGAL 23 DESEMBER 2006

MEKANISME PENGADUAN KELUHAN PELAYANAN
DI BALAI INSEMINASI BUATAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO